



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

SUMBER – SUMBER PENDAPATAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 17 tahun 2003 tentang pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
SUMBER – SUMBER PENDAPATAN DESA**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
4. Bupati adalah Bupati Pacitan;
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah kabupaten;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang untuk selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
9. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah bagian dana dari Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badanBadan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B A B II

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau bantuan Pemerintah, bantuan pemerintah Provinsi, bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

B A B III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - f. Pinjaman Desa.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Ketentuan mengenai besaran Alokasi Dana Desa, Bagian dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

- (1) Sumber Pendapatan Asli Desa meliputi:
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - d. Hasil Gotong Royong;
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Illewan;
 - d. Bangunan Desa;
 - e. Tambatan Perahu yang diurus oleh Desa
 - f. Objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
 - g. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
 - h. Hutan Desa;
 - i. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
 - j. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
 - k. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa;
 - l. Jalan desa;
 - m. Lain lain kekayaan milik Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam meningkatkan Pendapatan masyarakat dan Desa, dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 9

- (1) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah.
- (2) Sumber pendapatan di desa yang sudah dimiliki dan dikelola oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan dipungut lagi oleh Pemerintah Desa;

Pasal 10

- (1) Pemberian hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang terhadap Desa;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik bergerak atau tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Pasal 11

- (1) Selain sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), Desa berhak mendapatkan Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa) dari Pemerintah daerah untuk membiayai Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
DAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sumber – Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 12 - 2006

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

B A B I V
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Desa kepada perangkat desa;
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- (4) Pengunisan dan Pengelolaan Sumber Kekayaan Desa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

B A B V
PENGAWASAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 13

Pengawasan terhadap penggunaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, Bengkok, Panggonan, Kuburan dan lain-lain sejenisnya, yang dikuasai oleh Desa serta merupakan Kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan dari BPD setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

B A B V I
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Sumber-sumber Pendapatan Desa berupa Tanah Kas Desa dan atau yang sejenisnya dari Desa-desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan di Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan/atau Kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
DAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sumber – Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18-12-2006

BUPATI PACITAN



H. SUJONO